PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN
DENGAN
PT TRANS NEWS CORPORA
TENTANG
PUBLIKASI DAN PROMOSI PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
DI KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 500.12/673/PKS/VIII/2024
NOMOR : 3001/SLS-CNN124

Pada Hari ini, Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat **(26/08/2024)** yang bertanda tangan dibawah ini :

I. ARBIN ARIADI TANJUNG : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Bupati Asahan tentang Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.11.1/3081/UM-BKPSDM/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, berkedudukan di Jl. Mahoni Nomor 3, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara - 21216, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"); dan

II. TITIN ROSMASARI : Direktur PT Trans News Corpora yang ditetapkan berdasarkan Akta Nomor : 14 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris F.X Budi Santoso Isbandi, SH, di Jakarta sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-16020.40.10.2014 tanggal 20 Juni 2014, berkedudukan di Gedung Trans Media Corpora, Lt.3, Jalan. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Kel. Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Trans News Corpora (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA,** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan PT Trans News Corpora Nomor ..... tentang Kerja Sama Bidang Publikasi dan Promosi dengan membuat Perjanjian Kerja Sama untuk kegiatan Publikasi dan Promosi Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Asahan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama terkait publikasi dan promosi pengembangan potensi daerah di Kabupaten Asahan.
2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mendukung pengembangan program publikasi dan promosi pengembangan potensi daerah di Kabupaten Asahan melalui hal-hal sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan publikasi dan promosi pengembangan potensi daerah di Kabupaten Asahan dan bidang lainnya.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Rincian ruang lingkup atas Perjanjian ini adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan promosi pengembangan potensi daerah di Kabupaten Asahan.
2. Sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, **PIHAK KEDUA** akan melaksanakannya melalui platform yang disepakati dalam Lampiran Perjanjian ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara **PARA PIHAK** yang nantinya akan dituangkan dalam suatu Amandemen/Addendum dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU**
   a) Hak dan Kewajiban:
      1) Berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perjanjian ini.
      2) Berhak menggunakan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagai bahan publikasi dan/atau promosi.
      3) Berhak mendapatkan laporan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
      4) Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjiian Kerja Sama ini.

2. **PIHAK KEDUA**
   a) Hak dan Kewajiban:
      1) Berhak mendapatkan pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas Pekerjaan yang telah diselesaikan dengan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
      2) Wajib melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perjanjian ini.
      3) Wajib menyampaikan setiap materi yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) termasuk pajak, yang akan dibayar paling lama sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2024 setelah bukti tayang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

2. Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat permintaan pembayaran kepada **PIHAK KESATU**

3. Dalam mengajukan surat permintaan pembayaran Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , **PIHAK KEDUA** akan menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
   a) *invoice*;
   b) faktur pajak; dan
   c) bukti tayang.

4. **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dengan *transfer* yang ditujukan kepada :

Bank	:	Mega
Cabang Bank	:	Kantor Cabang Tendean
No. Rekening	:	01.074.00.11.23836.2
Atas Nama	:	PT. TRANS NEWS CORPORA
NPWP	:	70.685.978.2-014.000

PASAL 7
KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
   a. **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan**

Telepon	: 082365828000
E-mail	: diskominfoasahan@gmail.com
Alamat	: Jalan Mahoni Nomor 3, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara – 21216

b. **PT. TRANS NEWS CORPORA**

Telepon : 081290518468

E-mail : salescnntv@cnn.id

Alamat : Gedung Trans Media Corpora, Lt.3, Jalan. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Kel. Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan-12790

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul di antara **PARA PIHAK** mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah suatu atau rangkaian kejadian yang timbul di luar kuasa salah satu **PIHAK** yang mempengaruhi **PIHAK** tersebut sehingga tidak dapat melaksanakan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk pada kebakaran, bencana alam, embargo, pemogokan atau masalah perburuhan lainnya, perang, huru hara, pemberontakan, kerusuhan sipil, anarki, epidemi, sabotase, atau kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan **PARA PIHAK**.
2. Seluruh kerugian yang terjadi akibat Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengalaminya dan tidak dapat dibebankan dan/atau menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
3. Apabila salah satu **PIHAK** mengalami Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
   a) memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan bukti, keterangan resmi instansi yang berwenang, dokumen, keterangan lain yang dapat membuktikan terjadinya Keadaan Kahar tersebut; dan
   b) apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka adanya Keadaan Kahar tersebut akan dianggap telah disetujui.

4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PIHAK** yang terbukti mengalami Keadaan Kahar tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap mengalami Keadaan Kahar.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir lebih awal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
   a. apabila salah satu **PIHAK** melakukan cedera janji/wanprestasi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
   b. apabila terjadi Keadaan Kahar secara terus menerus selama 14 (empat belas) hari kalender yang mengakibatkan **PIHAK** terkait tidak dapat melaksanakan kewajibannya; dan
   c. apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal terdapat kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilaksanakan tetapi haknya belum diselesaikan pada saat pemutusan sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai hak tersebut dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
3. Seluruh ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK**, meski pun pejabat-pejabat yang menandatangani Perjanjian ini (pelaku-pelaku dalam Perjanjian ini) telah ada pengganti-penggantinya.
4. Dalam hal pejabat-pejabat yang menandatangani Perjanjian ini (pelaku-pelaku dalam Perjanjian ini) telah ada pengganti-penggantinya, pelaksanaan isi dari perjanjian dilanjutkan oleh para pengganti yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian ini :

1. Bahwa masing-masing **PIHAK** adalah badan hukum dan lembaga negara yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Bahwa wakil **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berhak dan berwenang sesuai dengan anggaran dasar lembaga masing-masing **PIHAK**.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

DAN

PT TRANS NEWS CORPORA

TENTANG

PUBLIKASI DAN PROMOSI PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

DI KABUPATEN ASAHAN

RINCIAN DAN HARGA PEKERJAAN

Biaya yang disepakati **PARA PIHAK** untuk Program Publikasi dan Promosi Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Asahan sebesar **Rp 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**. Adapun rincian, meliputi:

(1) Pembiayaan Program Publikasi dan Promosi Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Asahan, ditanggung oleh **PIHAK KESATU** atas kesepakatan kedua belah pihak yang dibayarkan sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) paling lama sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2024 setelah bukti tayang telah disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU,** dengan rincian :

(2) =

ITEM	Jenis Iklan	Posisi	Frek /bulan
	Artikel Brand News Room	Pre Event	1 spot
	Ceremony	On Event	1 spot
	Adlibs	On Event	1 spot
	Creative Placement & VOD Youtube	On Event	1 spot
	Filler Testimoni	Post Event	3 spot
	Liputan Right Angle & VOD Youtube	Post Event	1 spot
SPECIAL PRICE			**150.000.000**

3. Bahwa dalam pelaksanaan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, **PARA PIHAK** akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik dan profesional.
4. Bahwa seluruh personil di masing-masing **PIHAK** yang ditugaskan secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini untuk tidak melakukan perbuatan/tindakan sebagaimana diuraikan dibawah ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, antara lain yaitu :
   a) melakukan, menjanjikan atau menawarkan kepada personil masing-masing **PIHAK** ataupun kepada pihak ketiga untuk melakukan pembayaran dalam bentuk apapun ataupun menjanjikan sesuatu yang berharga atau keuntungan lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan apapun; dan
   b) melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pelanggaran atas praktik bisnis yang dilarang serta peraturan terkait korupsi, penyuapan, gratifikasi dan *fraud.*
5. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa seluruh pernyataan dan jaminan sebagaimana diuraikan pada Pasal ini merupakan bagian esensial dalam Perjanjian ini, yang mana tanpa adanya pernyataan dan jaminan tersebut **PARA PIHAK** tidak akan melaksanakan Perjanjian ini.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal perjanjian dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
PEMERINTAH KABUPATEN DISKOMINFO	METERAI TEMPEL
SARBIN ARIADI TANJUNG	**TITIN ROSMASARI**